



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Bidan, Agama Kristen Protestan, Alamat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Sdr.Jon Efendi, SP, SH,MH, Advokat pada Kantor Jon Efendi S. Purba, SH.,MH, beralamat di Jln. Elang II No.73, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n :

TERBANDING, Umur 26 tahun, Pekerjaan Perawat, Agama Kristen Protestan, Alamat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya HIDAYAT,SH dan YENI,SH Advokat/Pengacara Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjung Balai Batu Bara berkantor di Khairil Anwar Nomor 39 Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2018 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 05 April 2018 dibawah Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Kis, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan Sei Dadap Resort Kisaran II pada tanggal 19 Februari 2015, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana pada Kutipan Akta Nomor : 1209- KW-24022015-0003 tanggal 26 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, selama lebih kurang tiga bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian orangtua Penggugat selama lebih kurang selama satu tahun dua bulan lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kalimantan dan sementara menetao di rumah kontrakan, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah kontrakan tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sinurat, laki-laki, lahir tanggal 15 Januari 2016;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Juli tahun 2015 disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat tanpa seizin Penggugat sampai berminggu-minggu lamanya tidak kembali ke rumah kediaman, dan Penggugat sudah berusaha terus agar Tergugat mengerti tentang keluarga, dan Penggugatpun berulang kali

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjemput Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- b. Bahwa Tergugat semua permasalahan antara Penggugat dan Tergugat selalu diadukan kepada orangtuanya termasuk tentang biaya kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Penggugat, sehingga orang tuanyapun ikut campur padahal menurut Penggugat biaya yang diberikan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan;
- c. Bahwa Tergugat sangat meremehkan Penggugat sebagai suami, sering kali Tergugat mengatakan kata-kata kasar bahkan menghina-hina fisik Penggugat, dimana kata-katanya yang sangat-sangat tidak pantas ucapan seorang seorang isteri terhadap suami;
6. Bahwa semenjak bulan Desember tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat yaitu Sinurat, laki-laki, lahir tanggal 15 Januari 2016 yang masih sangat kecil yang tentunya pula memerlukan kasih sayang penggugat sebagai ayah, dan sampai saat ini tidak pernah pulang kerumah lagi, dan apabila Penggugat mau melihat anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menghalangi;
7. Bahwa dengan perpisahan yang seperti ini sudah sangat tentu mengganggu pikiran Penggugat dan sebagai suami isteri seharusnya tinggal satu atap dalam menjalani behera rumah tangganya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara untuk mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, baik melalui keluarga Tergugat dan secara langsung dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
9. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sudahlah terpenuhi;

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Huria Kristen Batak Protestan Sei Dadap Ressort Kisaran II tanggal 19 Februari 2015, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1209-KW-24022015-0003 tanggal 26 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan agar Penggugat diberi hak untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat yaitu Sinurat, yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016, kapan saja;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar dapat didaftarkan pereraian ini dalam suatu daftar perceraian;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau Apabila Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 April 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita/dasar gugatan cerai dari Penggugat pada point 1,2, 3 dan 4;
2. Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil posita/dasar gugatan cerai dari Penggugat pada point 5 baik a, b dan c, 6 dan 8. Bahwa Penggugat sejak menikah tidak memiliki pekerjaan baik serabutan maupun menetap, sehingga untuk makan sehari-hari saja antara Tergugat dan Penggugat selalu di subsidi oleh kedua belah pihak orang tua baik Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga/ perwakilan Penggugat ditahun 2017 dan 2018 pernah menjumpai orang tua dari Tergugat agar menandatangani surat perceraian dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi orang tua dari tergugat tidak mau dengan alasan yaitu "sesuai dengan yang tertulis

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kitab Injil, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia selain dari kematian”;

4. Bahwa pihak Tergugat mendapat informasi bahwa Penggugat disinyalir akan dinikahkan dengan seorang wanita dari Kabupaten Batubara oleh pilihan orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat dengan pemikiran yang sehat, pertimbangan yang dalam dan dengan adanya gugatan cerai dari si Penggugat maka tergugat bersedia bercerai dari Penggugat di Pengadilan Negeri Kisaran;
6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *“anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;* Bahwa selama pernikahan antara tergugat dan Penggugat memiliki seorang anak yang bernama Andre Maruli Tua Sinurat. Bahwa jelas, terang dan tidak terbantakan bahwa pada petitum/ tuntutan Penggugat sangat jelas melepaskan tanggung jawabnya selaku ayah, Penggugat tidak peduli akan nafkah, perawatan, pendidikan formil dan non formil si anak dengan tidak mencantumkan biaya hidup untuk anaknya setiap bulannya sampai si anak dewasa, oleh karenanya patut dan beralasan hukum bahwa Majelis Hakim untuk mencantumkan amar putusannya terhadap Penggugat untuk membayar biaya nafkah, perawatan, pendidikan formil dan non formil si anak sampai dewasa sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, jatuh tempo setiap tanggal 5 (lima);
7. Bahwa demikianlah jawaban dari pihak Tergugat dalam gugatan Perceraian Reg. No. 17/Pdt.G/2018/PN Kis dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Kis, tanggal 18 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Huria Kristen Batak Protestan Sei Dadap Ressort Kisaran II tanggal 19 Februari 2015, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1209-KW-24022015-0003 tanggal 26 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Penggugat diberi hak untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat yaitu Sinurat, yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016, kapan saja;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 18/.Akta.Pdt/2018/PN Kis, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/ Tergugat pada tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Kis, tanggal 18 Juli 2018, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kisaran, yang disampaikan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 3 September 2018 dan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 21 September 2018 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut disampaikan kepada kedua belah pihak berperkara, diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 20 Agustus

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, adapun alasan-alasan yang dikemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. *JUDEX FACTIE* SALAH DALAM MENERAPKAN DAN MENAFSIRKAN HUKUM DALAM MEMBUAT PUTUSAN ;

- a. Tentang Kewenangan Menerapkan Hukum Pembuktian;
 - Bahwa, Pemohon Banding menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 30 April 2018 pada putusan halaman 5 point 6 yang isinya :” Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “*anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*”. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat memiliki seorang anak anak yang bernama Sinurat. Bahwa jelas, terang dan tidak terbantakan bahwa pada petitum/tuntutan Penggugat sangat jelas melepaskan tanggung jawabnya selaku ayah, Penggugat tidak peduli akan nafkah, perawatan, pendidikan formil dan non formil si anak dengan tidak mencantumkan biaya hidup untuk anaknya setiap bulannya sampai si anak dewasa, oleh karenanya patut dan beralasan hukum bahwa Majelis Hakim untuk mencantumkan amar putusannya terhadap Penggugat untuk membayar biaya nafkah, perawatan, pendidikan formil dan non formil si anak sampai dewasa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulannya, jatuh tempo setiap tanggal 5 (lima).
 - Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 11 Tentang Hukumnya alinea 4, 5 yang isinya : “ Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga memohon Majelis Hakim untuk mencantumkan dalam amar putusan terhadap Penggugat untuk membayar biaya nafkah, perawatan pendidikan formil dan non formil si anak sampai dengan dewasa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, jatuh tempo setiap tanggal 5 (lima). Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, maka barang siapa mengajukan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegukan haknya atau membantah hak orang lain wajib membuktikannya.
 - Bahwa, oleh karena itu, penilaian dan pertimbangan hukum *Judex Factie* atas pertimbangan yang demikian itu tidak dapat dibenarkan karena salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan melampaui batas kewenangan dalam hal membuktikan suatu peristiwa sehingga

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



pertimbangan *Judex Factie* sangat jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada, yaitu : Pasal 149 huruf d jo pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor : 1 Tahun 1991, **Pasal 105 KHI** : Yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, **Pasal 41 huruf b Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** : Jika terjadi perceraian maka Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, *Judex Juris* {Putusan MARI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}, yaitu : “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”.

- Bahwa, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut harus ditolak dan untuk itu patut dan adil bagi Majelis Hakim Banding menolak dan membatalkan Putusan *Judex Factie* untuk selanjutnya mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.

- b. Tentang Salah Menafsirkan Dan Menerapkan Hukum;
 - Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 14 Tentang Hukumnya alinea 2 yang isinya : “ Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang meminta kepada Penggugat biaya nafkah, perawatan pendidikan formil dan non formil si anak sampai dengan dewasa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh karena Penggugat seorang pengangguran dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka untuk permintaan Tergugat yang memohon agar Penggugat memberi uang tidak dapat dikabulkan”.
 - Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang demikian tersebut tidak dapat dibenarkan karena salah dalam menerapkan hukum dan aturan yang sudah ada yaitu : Pasal 149 huruf d jo pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor : 1 Tahun 1991, **Pasal 105 KHI** : Yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, **Pasal 41 huruf b Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** : Jika terjadi perceraian maka bapak bertanggung jawab atas semua biaya

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, *Judex Juris* {Putusan MARI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}, yaitu : "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : "*anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*".

- Bahwa, oleh karena itu maka pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut harus ditolak dan untuk itu patut dan adil bagi Majelis Hakim Banding menolak dan membatalkan Putusan *Judex Factie* untuk selanjutnya mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- c. Tentang Salah Membuat Putusan;
 - Bahwa, *Judex Factie* dalam amarnya pada putusan halaman 14 point 3 yang isinya : "Menetapkan agar Penggugat diberi hak untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat yaitu Sinurat, yang lahir pada tanggal 15 Jaunari 2016, kapan saja".
 - Bahwa *Judex Factie* sesat pikir (*logical fallacy*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang berakibat merugikan kepentingan *a quo* sebagai Tergugat asal. Bahwa apabila Penggugat asal diberi hak untuk bertemu anaknya kapan saja (*incasu* : tanpa dibatasi tentang waktu bertemu, jam bertemu), kalau Penggugat asal tidak dibatasi masalah waktu bertemu, jam bertemu akan mengakibatkan anak Penggugat asal dan Tergugat asal yaitu Sinurat yang masih berusia 2,5 tahun bisa mengalami *stres/depresi*, karena anak bukan merupakan sebuah benda atau boneka, maka seharusnya *Judex Factie* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* harus membatasi waktu dan jam Penggugat asal untuk bertemu anaknya.
 - Bahwa *Judex Factie* sesat pikir (*logical fallacy*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang berakibat merugikan kepentingan *a quo* sebagai Tergugat asal. Bahwa Penggugat asal dikabulkan untuk bertemu anaknya kapan saja, tetapi Penggugat asal tidak dibebankan untuk memberi nafkah sepeserpun terhadap anaknya.



- Bahwa, *Judex Factie* sesat pikir (*logical fallacy*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang jelas bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada, yaitu : Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut, Pasal 41 huruf (b), berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwasanya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah 2 hal yang berbeda jadi, bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 26 ayat (1) ditegaskan, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Pasal 30 ayat (1) : Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan ayat (2) : Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- Bahwa, Pemohon Banding menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 30 April 2018 pada halaman 5 point 6 yang isinya : " Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : "*anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*". Bahwa selama pernikahan antara Tergugat asal dan Penggugat asal memiliki seorang anak anak yang bernama Sinurat. Bahwa jelas, terang dan tidak terbantakan bahwa pada petitum/tuntutan Penggugat sangat jelas melepaskan tanggung jawabnya selaku ayah, Penggugat asal tidak peduli akan nafkah, perawatan, pendidikan formil dan non formil si anak dengan tidak mencantumkan biaya hidup untuk anaknya setiap bulannya sampai sianak dewasa, oleh karenanya patut dan beralasan hukum bahwa

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



Majelis Hakim untuk mencantumkan amar putusannya terhadap Penggugat asal untuk membayar biaya nafkah, perawatan, pendidikan formil dan non formil si anak sampai dewasa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulannya, jatuh tempo setiap tanggal 5 (lima).

- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 14 Tentang Hukumnya alinea 2 yang isinya : “ Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat asal yang meminta kepada Penggugat asal biaya nafkah, perawatan pendidikan formil dan non formil si anak sampai dengan dewasa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh karena Penggugat asal seorang pengangguran dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka untuk permintaan Tergugat asal yang memohon agar Penggugat asal memberi uang tidak dapat dikabulkan”.
- Bahwa, oleh karena itu pertimbangan hukum serta amar putusan *Judex Factie* pada putusan halaman 14 point 3 adalah sesat pikir (*logical fallacy*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang berakibat merugikan kepentingan *a quo* sebagai Tergugat asal dalam perkara *a quo* yang jelas - jelas bertentangan dengan pasal 149 huruf d jo pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor : 1 tahun 1991, **Pasal 105 KHI** yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, **Pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** : Jika terjadi perceraian maka bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, *Judex Juris* {Putusan MARI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}, yaitu : “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”.

II. PERMOHONAN;

- Bahwa terkait dengan seluruh apa yang dikemukakan diatas, patut, pantas dan adil bila Majelis Hakim Banding membatalkan sebagian Putusan *Judex Factie* dan untuk selanjutnya memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.KIS tanggal 24 Juli 2018.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Huria Kristen Batak Protestan Sei Dadap Resort Kisaran II tanggal 19 Februari 2015 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-24022015-0003 Tanggal 26 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
5. Menyatakan hak asuh anak yang bernama yaitu Andre Maruli Tua Sinurat, yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016 diserahkan Kepada Tergugat.
6. Menetapkan Penggugat menanggung biaya hidup Sinurat, yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016 hingga dewasa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan hukum.

Demikian memori banding ini disampaikan, atas dikabulkannya memori banding ini diucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, selanjutnya Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 30 Agustus 2018, dan atas Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 21 September 2018, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2018/PN-Kis, tanggal 24 Juli 2018, **sudah tepat**, sebab perkara aquo Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat asal dan Pemanding/Tergugat;

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

- a. Bahwa keberatan Pemanding pada halaman 3 s/d 4 dari poin a “tentang kewenangan menerapkan hukum pembuktian” yang menjelaskan:

“.....Bahwa jelas, terang dan tidak terbantahkan bahwa pada petitum/tuntutan penggugat sangat jelas melepaskan tanggung jawabnya selaku ayah, penggugat tidak peduli akan nafkah, perawatan, pendidikan formil dan non formil si anak dengan tidak mencantumkan biaya hidup untuk anaknya setiap bulannya sampai si anak dewasa, oleh karenanya patut dan beralasan hukum bahwa Majelis Hakim untuk mencantumkan amar putusannya terhadap Penggugat untuk membayar biaya nafkah, perawatan, pendidikan formil dan non formil si anak sampai anak dewasa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, jatuh tempo setiap tanggal 5 (lima) dst;

Bahwa keberatan Pemanding tersebut pada halaman 3 s/d 4 dari poin a “tentang kewenangan menerapkan hukum pembuktian” salah dan keliru, sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 11 sampai dengan halaman 14 sudah sangat tepat dan tidak keliru, karena Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat asal dan Pemanding/Tergugat dimana Majelis Hakim dalam putusannya tidak mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum pertium*) sehingga Majelis Hakim tidak melampaui wewenangnya (*ultra vires*) sehingga tidak bertentangan dengan pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dimana dalil gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak dibantahkan oleh pihak Tergugat dimana materi gugatan Penggugat adalah perceraian

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fakta persidangan baik itu dari bukti-bukti maupun saksi-saksi Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat membuktikan bahwasanya antara Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang dimasud dalam pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa meskipun suatu perkawinan putus karena perceraian namun hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan Bapak dan Ibu kandungnya tidaklah putus (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat asal tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, maka untuk seluruh kebutuhan nafkah anak tidaklah dapat dipatokan seperti permintaan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya, jatuh tempo setiap tanggal 5 (lima), sehingga sudah sangat pantas permintaan Pembanding/Tergugat untuk ditolak, karena permintaan tersebut tidak wajar dan tidak sesuai dengan kemampuan Terbanding/ Penggugat asal yang seorang pengangguran dan tidak mempunyai penghasilan tetap;

- b. Bahwa selanjutnya Pembanding menjelaskan dalam Memori Bandingnya pada halaman 4 s/d 5 point b "tentang salah menafsirkan dan menerapkan hukum" yang menjelaskan:

"Bahwa pertimbangan judex factie yang demikian tersebut tidak dapat dibenarkan karena salah dalam menerapkan hukum dan aturan yang sudah ada yaitu: pasal 149 huruf d jo. pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, pasal 105 KHI: Yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: jika terjadi perceraian maka bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan anak, judex juris (Putusan Mari Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004), yaitu: "bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan



anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anaknya” dst.....”.

Bahwa keberatan Pembanding tersebut pada halaman 4 s/d 5 point b “tentang salah menafsirkan dan menerapkan hukum” salah dan keliru, sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 14 paragraf ke-2 sudah sangat tepat dan tidak keliru, karena Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili a quo dengan mempetimbangkan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa dari fakta persidangan baik itu dari bukti-bukti maupun saksi-saksi Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat membuktikan bahwasanya Terbanding/Penggugat asal adalah seorang pengangguran dan tidak mempunyai penghasilan tetap yang semenjak menikah kebutuhan rumah tangganya disubsidi oleh orang tua Terbanding/Penggugat asal dan orang tua Pembanding/Tergugat yang mana keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan oleh saksi-saksi dari pihak Terbanding/Penggugat asal dan juga saksi-saksi dari pihak Pembanding/Tergugat. Bahwa walaupun menurut hukum anak yang masih dibawa umur yang menjadi pengasuhnya adalah ibunya, akan tetapi undang undang itu bersifat lentur (*fleksibel*) sehingga bisa saja anak-anak tersebut dapat diasuh oleh ayahnya, akan tetapi bila ditinjau dari tingkah laku Pembanding/Tergugat yang selalu meninggalkan rumah, maka secara psikologis kejiwaan anak akan terganggu dari akibat tingkah laku ibu yang mempunyai kebiasaan buruk yang selalu meninggalkan rumah. Bahwa Pembanding/Tergugat tau persis bahwa Terbanding/Penggugat asal tidak mempunyai pekerjaan dan mesih mengharapkan bantuan dan pemberian orang tua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, walaupun menurut hukum tanggung jawab untuk memberi nafkah adalah tanggung Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat. Bahwa tentang nafkah anak yang dimohonkan Pembanding/Tergugat adalah suatu hal yang normative, akan tetapi tentang berapa besar nafkah hidup yang harus ditanggung oleh Terbanding/Penggugat asal dalam perkara a quo tentunya harus ditentukan kepada kemampuan Terbanding/Penggugat asal, yang sangat tergantung kepada pemberian dan bantuan orang tuanya. Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat asal tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, maka untuk seluruh kebutuhan nafkah anak dan

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain tidaklah dapat dipatokan seperti permintaan Pembanding/Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jatuh tempo setiap tanggal 5 (lima), yang penting Terbanding/Penggugat asal tetap akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sampai besar dan mandiri, dengan catatan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Terbanding/Penggugat asal untuk memenuhinya, sehingga sudah sangat pantas dan wajar permintaan Pembanding/Tergugat untuk tidak dikabulkan, karena permintaan tersebut tidak wajar dan tidak sesuai dengan kemampuan Terbanding/Penggugat asal yang seorang pengangguran dan tidak mempunyai penghasilan tetap dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim telah sangat tepat dan tidak keliru;

- c. Bahwa selanjutnya Pembanding menjelaskan dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 s/d 8 point c “tentang salah membuat putusan” yang menjelaskan:

“Bahwa, judex factie sesat pikir (logical fallacy) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang berakibat merugikan kepentingan a quo sebagai tergugat asal. Dst”;

Bahwa keberatan Pembanding tersebut pada halaman 5 s/d 8 dari poin c “tentang salah membuat putusan” adalah salah dan keliru, sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 paragraf 4 dan 5 sudah sangat tepat dan tidak keliru, karena Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa dimana dalil gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak dibantahkan oleh pihak Tergugat dimana materi gugatan Penggugat adalah perceraian sesuai dengan fakta persidangan baik itu dari bukti-bukti maupun saksi-saksi Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat membuktikan bahwasanya antara Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang dimasud dalam pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun suatu perkawinan putus karena perceraian namun hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan Bapak dan Ibu kandungnya tidaklah putus (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan), maka dengan demikian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak (vide pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 paragraf 4 dan 5 sudah sangat tepat dan tidak keliru dimana Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan anak akan kasih sayang kedua orang tuanya dimana meskipun suatu perkawinan putus karena perceraian namun hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan Bapak dan Ibu kandungnya tidaklah putus (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya sudah sangat keliru menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagai tameng untuk Pembanding/Tergugat sebagai Pengasuh anak, dan jika benar Pembanding/Tergugat seorang Ibu yang baik kenapa Pembanding/Tergugat selalu pergi ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Terbanding/Penggugat asal serta membawa anak setiap kali terjadi percekocokan dan tidak pernah mau untuk diajak kembali pulang ke rumah serta tidak pernah memberi izin kepada Terbanding/Penggugat asal untuk bertemu dengan anaknya, sebab jikalau anak yang masih balita tidak diizinkan bertemu dengan ayahnya maka mental anak akan terganggu karena tidak ada ayah disamping anak-anak;

Bahwa uraian argumentasi hukum Pembanding tidak beralasan dan disamping itu seluruh uraian yang terdapat dalam Memori Banding sama dengan uraian yang terdapat dalam Jawaban dan Duflik dari Pomohon Banding dengan uraian atau argumentasi hukum yang dijelaskan di Tingkat Pertama atau di tingkat Pengadilan Negeri Kisaran; Bahwa sebagai ilustrasi dan sekaligus bahan pertimbangan yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang sedang memeriksa dan mengadili Perkaratan Aquo ini, perkenankanlah Terbanding/ Penggugat Asal mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 April 1975 Nomor 1272.K/Sip/1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : “ Memori banding dan kontra memori banding yang berisikan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan pengadilan negeri tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi”.
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Nopember 1974 Nomor 762.K/Sip/1972, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : “ Karena keberatan diajukan oleh pbanding asal tercantum dalam memoro bandingnya pada pokoknya hanya mengulangi apa yang terajdi dipersidangan pengadilan negeri dan keberatan –keberatan mana ternyata tidak menguatkan dalil-dalil pbanding penggugat asal, maka pbanding-pbanding asal harus tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah”.
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Februari 1972 Nomor 321.K/Sip/1971, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : Memori Banding yang diajukan oleh pbanding yang tidak memuat hal-hal yang baru harus dikesampingkan “. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan yang dikemukakan pbanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, selanjutnya Termohon Banding, momohan dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa permohonan Banding dan Kontra Memori Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Memori Banding Pbanding tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2018/PN-Kis tanggal 24 Juli 2018 ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara diseluruh tingkatan ;

Demikianlah Kontra memori Banding ini diajukan, atas perhatian dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa permohonan banding ini, sebelum dan sesudahnya Termohon ucapkan terima kasih .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Kis. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Juli 2018, Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Kis, Memori Banding dari pihak Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding semula Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut yang dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak di Pengadilan Tingkat Banding setelah diperiksa dan diteliti dengan seksama alasan-alasan permohonan yang diajukan tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan dan pertimbangan yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Kis, tanggal 18 Juli 2018, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 17/Pdt.G./2018/PN.Kis. tanggal 18 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh Kami : Adi Sutrisno, SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH.,M.Hum. dan H. Ahmad Ardianda P, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN. tanggal 25 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Fachrial, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

1. Binsar Siregar, SH.M.Hum.

ttd.

2. H. Ahmad Ardianda P,SH.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Adi Sutrisno ,SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Fachrial, SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | Rp | <u>139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 396/Pdt/2018/PT MDN.